



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : Taufik Hidayat bin (alm) San Karta;
2. Tempat Lahir : Totokarto;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun/20 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 018 RW. 006, Pekon Totokarto, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) SAN KARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing terhadap Terdakwa I dan Terdakwa selama **9 (Sembilan) Bulan** dikurangi masa Penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :



- 1) 1 (Satu) buah Karter Warna Merah.
- 2) 2 (Dua) buah Pipa Sambungan Besi (KNY).
- 3) 2 (Dua) buah Kawat Bendrat sudah terpotong Warna Silver.
- 4) 1 (Satu) buah Kulit Kabel NYY 1 x 70 mm Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) SAN KARTA** bersama-sama dengan Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** pada Hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2023 sekira Jam 02.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 di Gardu Listrik PU 149 milik PT. PLN (PERSERO) ULP PRINGSEWU yang beralamatkan di JL. KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotorng atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Hari Selasa, Tanggal 29 Agustus 2023 sekira Jam 13.00 WIB Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** mendapatkan Telepon dari Anaknya yang bernama Saudari **DIAN** yang meminta mencarikan pinjaman uang untuk membayar Hutang dan Arisan dan pada saat itu Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG**



mencarikan pinjaman tetapi tidak dapat, kemudian sekira Jam 22.00 WIB datang Anak Saksi bersama Terdakwa ke rumah Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** dan sekira Jam 01.00 WIB Terdakwa mengeluhkan banyaknya Hutang dan Arisan yang akan di bayar dan Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** sudah mencarikan pinjaman tetapi tidak dapat dan sekira Jam 02.00 WIB Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** mempunyai ide dan mengajak Terdakwa untuk mengambil Kabel Tembaga di Gardu PLN yang dalam keadaan sepi dan Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** sudah mempersiapkan Karung yang berisikan Gunting Besi, Tang dan Kunci Pas 24.

- Bahwa sekira Jam 02.00 WIB Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** dan Terdakwa berangkat mengendarai Sepeda Motor YAMAHA VEGA Warna Hitam milik Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** dengan membawa Karung yang berisikan Gunting Besi, Tang dan Kunci Pas 24 ke Gardu Listrik di Pulau Bulaan Sawah Gunung Kancil, Kelurahan Pajarisuk, sesampainya disana Terdakwa langsung memanjat Gardu Listrik dan membuka Sambungan Pipa (KNY) Pembungkus Kabel Tembaga dan Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** memotong Kabel Tembaga di bagian bawah tetapi pada saat itu ada warga yang memergoki Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** dan Terdakwa sehingga Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** dan Terdakwa melarikan diri.
- Bahwa kemudian sekira Jam 02.30 WIB Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** dan Terdakwa mencari Gardu Listrik lainnya yang Kabel Tembaganya tidak berarus Listrik, yaitu Gardu Listrik PU 149 milik PT. PLN (PERSERO) ULP PRINGSEWU di JL. KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu, tetapi pada saat berada di Gardu Listrik tersebut Terdakwa dapat mengambil Kabel sendirian karena Pipa Pembungkus Kabel tidak di baut hanya di ikat dengan Kawat Bendrat dan Saksi mengawasi dari seberang jalan di dekat Motor YAMAHA VEGA Warna Hitam sambil mengawasi keadaan.
- Bahwa Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** dan Terdakwa mengambil Kabel Tembaga tersebut dengan cara Terdakwa mengambil Karung Putih yang ada di Motor yang berisikan Gunting Besi, Tang dan Kunci Pas 24 kemudian Terdakwa memanjat Gardu Listrik dan memotong Tali Bendrat yang mengikat Pipa Pembungkus Kabel, setelah Tali Bendrat terlepas kemudian dijatuhkan dan melepas Pipa Sambungan (KNY) dan



Terdakwa memotong Kabel Tembaga berukuran 1 x 70 mm² sebanyak 4 (Empat) buah di bawah Gardu Listrik yang dalam keadaan di Cor Semen sepanjang 5 (Lima) meter dan Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** pada saat itu bertugas mengawasi di seberang jalan. Setelah berhasil Kabel Tembaga dimasukkan ke dalam Karung Warna Putih yang berisikan Gunting Besi, Tang dan Kunci Pas 24 kemudian Terdakwa dan Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** pulang ke Kontrakan Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** yang beralamatkan di Rejosari. Setelah sampai dikontrakan, Terdakwa dan Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** menyetet Bungkus Kabel Tembaga 70 mm dengan menggunakan Karter Warna Merah secara bergantian sampai semua Kabel Tembaga terkelupas, kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual Kabel Tembaga tersebut kurang lebih seberat 12 Kg ke Tukang Rongsok dan mendapatkan uang sebesar **Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** dimana uang tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** masing-masing sebesar **Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)**.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** mengambil Kabel Tembaga berukuran 1 x 70 mm² tanpa izin dari PT. PLN (Persero) ULP PRINGSEWU dan akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG**, pihak PT. PLN (PERSERO) ULP PRINGSEWU yang dalam hal ini dikuasakan kepada Saksi **SUMANTO Bin LAMIDI** mengalami kerugian sebesar **Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**.

Bahwa perbuatan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) SAN KARTA** bersama-sama dengan Saksi **SARWONO Alias OM TUKUL Bin KETANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumanto bin Lamidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 07.45 WIB di Gardu PU 149 JL. KH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat dimana Saksi tidak mengetahui pelakunya sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. PLN (Persero) ULP Pringsewu dalam ini Saksi diberikan kuasa untuk melaporkan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut;

- Bahwa barang yang hilang berupa Kabel Tembaga jenis NYY 1 x 70 mm sebanyak 4 (empat) helai sepanjang 8 (delapan) meter yang merupakan milik PT. PLN (Persero) ULP PRINGSEWU dengan bukti kepemilikan, yaitu 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Data Aset tanggal 01 September 2023 dan Surat Keterangan di PT. PLN (Persero) ULP PRINGSEWU yang menerangkan bahwa Kabel NYY 1 x 70 mm merupakan bagian dari Gardu Distribusi PLN PU 149;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan menggunakan alat apa untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian Kabel Tembaga jenis NYY 1 x 70 mm sebanyak 4 (empat) helai sepanjang 8 (delapan) meter di Gardu PU 149 di JL. KH. Gholib Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Saksi mengetahuinya ketika Saksi melihat keadaan Kabel NYY 1 x 70 mm sudah tidak ada dan hanya ada bekas potong kabel tembaga yang berada di coran semen di bawah Gardu dan menemukan 2 (dua) buah potongan pipa sambungan pembungkus kabel NYY 1 x 70 mm;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 07.45 WIB pada saat itu Saksi melintasi JL. KH. Gholib Pringsewu Barat dan melihat ada kejanggalan di Gardu PU 149 yang Saksi lihat hanya ada 1 (satu) pipa yang membungkus kabel tembaga NYY 1 x 70 mm yang seharusnya ada 2 (dua) pipa besi pembungkus kabel NYY 1 x 70 mm, kemudian Saksi mendekati Gardu dan melihat kabel tembaga NYY 1 x 70 mm sudah tidak ada berikut pipa besi dan Saksi melihat ada bekas potong kabel tembaga NYY 1 x 70 mm di bagian bawah Gardu, yang posisi kabel tersebut di cor semen, kemudian Saksi langsung berangkat ke Kantor PT. PLN (Persero) ULP PRINGSEWU dan melaporkan kejadian tersebut ke Bagian TL K3L, yaitu kepada Saksi Fachrul Willian bin Roswin, kemudian Saksi Fachrul Willian bin Roswin melaporkan ke Manager PT. PLN (Persero) ULP PRINGSEWU, yaitu Saksi Ferly Sadikin bin Shari dan Saksi Ferly Sadikin bin Shari langsung memerintahkan Saksi untuk membuat Laporan Pencurian ke Polsek Pringsewu Kota;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karter warna merah yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kot



Saksi tidak mengetahuinya dan 2 (dua) buah pipa sambungan (KNY) warna silver adalah sambungan dari pipa besi yang berisikan kabel tembaga ukuran 1 x 70 mm sepanjang 8 (delapan) meter sebanyak 4 (empat) helai yang hilang, 2 (dua) buah kawat bendrat yang sudah terpotong warna silver adalah kawat bendrat yang mengikat pipa besi pembungkus kable tembaga ukuran 1 x 70 mm sepanjang 8 (delapan) meter sebanyak 4 (empat) helai, 1 (satu) buah kulit kabel NYY 1 x 70 mm sepanjang 8 (delapan) meter sebanyak 4 (empat) helai yang hilang dicuri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. PLN ULP Pringsewu kehilangan kabel tembaga ukuran 1 x 70 mm sepanjang 8 (delapan) meter sebanyak 4 (empat) helai dan bila ditaksir kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fachrul Willian bin Roswin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 07.45 WIB di Gardu PU 149 JL. KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat dimana Saksi tidak mengetahui pelakunya sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. PLN (Persero) ULP Pringsewu;
- Bahwa barang yang hilang berupa Kabel Tembaga jenis NYY 1 x 70 mm sebanyak 4 (empat) helai sepanjang 8 (delapan) meter yang merupakan milik PT. PLN (Persero) ULP PRINGSEWU dengan bukti kepemilikan, yaitu 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Data Aset tanggal 01 September 2023 dan Surat Keterangan di PT. PLN (Persero) ULP PRINGSEWU yang menerangkan bahwa Kabel NYY 1 x 70 mm merupakan bagian dari Gardu Distribusi PLN PU 149;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan menggunakan alat apa untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian Kabel Tembaga jenis NYY 1 x 70 mm sebanyak 4 (empat) helai sepanjang 8 (delapan) meter di Gardu PU 149 di JL. KH. Gholib Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 07.45 WIB datang Saksi Sumanto bin Lamidi ke Kantor PT. PLN (Persero) ULP PRINGSEWU



untuk melaporkan kepada Saksi bahwa pada saat Saksi Sumanto bin Lamidi ingin ke kantor PT. PLN (Persero) ULP PRINGSEWU di perjalanan Saksi Sumanto bin Lamidi melihat pipa yang berisikan 4 (empat) helai kabel tembaga NYY 1 x 70 mm sepanjang 8 (delapan) meter yang berada di Gardu PU 149 yang beralamatkan di JL. KH. Gholib Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu sudah hilang dengan cara dipotong dimana masih ada bekas potongan di coran bawah Gardu tersebut, kemudian ditemukan 2 (dua) buah potongan pipa besi pembungkus kabel dan 2 (dua) buah kawat bedrat aluminium yang sudah terpotong, kemudian atas laporan dari Saksi Sumanto bin Lamidi, Saksi langsung melaporkan kepada Saksi Ferly Sadikin bin Shari selaku Manajer PT. PLN (Persero) ULP PRINGSEWU, selanjutnya Saksi Ferly Sadikin bin Shari langsung memerintahkan Saksi Sumanto bin Lamidi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pringsewu Kota;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. PLN ULP Pringsewu kehilangan kabel tembaga ukuran 1 x 70 mm sepanjang 8 (delapan) meter sebanyak 4 (empat) helai dan bila ditaksir kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ferly Sadikin bin Shari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 07.45 WIB di Gardu PU 149 JL. KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat dimana Saksi tidak mengetahui pelakunya sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. PLN (Persero) ULP Pringsewu;
- Bahwa barang yang hilang berupa Kabel Tembaga jenis NYY 1 x 70 mm sebanyak 4 (empat) helai sepanjang 8 (delapan) meter yang merupakan milik PT. PLN (Persero) ULP PRINGSEWU dengan bukti kepemilikan, yaitu 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Data Aset tanggal 01 September 2023 dan Surat Keterangan di PT. PLN (Persero) ULP PRINGSEWU yang menerangkan bahwa Kabel NYY 1 x 70 mm merupakan bagian dari Gardu Distribusi PLN PU 149;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan menggunakan alat apa untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian



Kabel Tembaga jenis NYY 1 x 70 mm sebanyak 4 (empat) helai sepanjang 8 (delapan) meter di Gardu PU 149 di JL. KH. Gholib Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya berawal pada hari Senin, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB datang Saksi Sumanto bin Lamidi ke Kantor PT. PLN (Persero) ULP PRINGSEWU untuk melaporkan ke Saksi Fachrul Willian bin Roswin selaku TLK3L bahwa Saksi Sumanto bin Lamidi sekira pukul 07.45 WIB saat di jalan melihat tiang pipa yang bersikan 4 (empat) helai kabel tembaga NYY 1 x 70 mm sepanjang 8 (delapan) meter yang berada di Gardu PU 149 di JL. KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu telah hilang dicuri dengan cara dipotong dimana masih ditemukan kabel bekas potong di coran bawah Gardu tersebut beserta ditemukan 2 (dua) buah potongan pipa besi pembungkus kabel dan 2 (dua) buah kawat bendrat aluimunium yang sudah terpotong, kemudian Saksi Fachrul Willian bin Roswin melaporkan kepada Saksi selaku Manajer PT. PLN (Persero) ULP PRINGSEWU, kemudian atas laporan tersebut Saksi langsung memerintahkan Saksi Sumanto bin Lamidi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pringsewu Kota;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. PLN ULP Pringsewu kehilangan kabel tembaga ukuran 1 x 70 mm sepanjang 8 (delapan) meter sebanyak 4 (empat) helai dan bila ditaksir kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Ketang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 4 (empat) helai kabel tembaga jenis NYY 1x70 milimeter sepanjang 5 (lima) meter milik PLN di Gardu PU 149 yang beralamat di Jalan KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu;
 - Bahwa peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Sdri. Dian yang merupakan anaknya yang meminta untuk mencarikan pinjaman uang untuk membayar utang dan arisan yang mana saat itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan pinjaman namun tidak berhasil, kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB Sdri. Dian bersama dengan Terdakwa datang dan pada sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengeluhkan banyaknya utang dan arisan yang akan dibayar, lalu Saksi menyampaikan bahwa sudah mencari pinjaman namun tidak berhasil dan Saksi memberikan ide dan mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga di gardu PLN yang disetujui oleh Sdr. Taufik yang mana saat itu Saksi sudah menyiapkan karung yang berisi gunting besi, tang, dan kunci pas 24, kemudian pada sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam milik Terdakwa dengan membawa karung beserta isinya tersebut menuju ke gardu listrik di Pulau Bulaan Sawah Gunung Kancil, Kelurahan Pajarisuk, sesampainya di sana Terdakwa langsung memanjat gardu listrik dan membuka sambungan pipa (KNY) pembungkus kabel tembaga sedangkan Saksi memotong kabel tembaga di bagian bawah namun diketahui oleh warga sehingga Saksi dan Terdakwa pun melarikan diri, lalu pada sekira pukul 02.30 WIB Saksi dan Terdakwa mencari gardu listrik lainnya yang tembaganya tidak berarus listrik di Jalan KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, namun saat berada di sana Terdakwa dapat mengambil kabel tersebut sendiri karena pipa pembungkus kabel tidak dibaut melainkan hanya diikat dengan kawat bendrat sehingga Saksi hanya mengawasi dari seberang jalan di dekat sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengambil kabel dengan cara Terdakwa mengambil karung putih yang ada di sepeda motor yang berisikan gunting besi, tang, kunci pas 24, lalu memanjat gardu listrik dan memotong tali bendrat yang mengikat pipa pembungkus kabel, setelah itu bendrat yang terlepas dijatuhkan dan pipa sambungan (KNY) dilepas, kemudian Terdakwa memotong kabel tembaga sebanyak 4 (empat) buah di bawah gardu listrik yang dalam keadaan dicor semen sepanjang 5 (lima) meter, lalu kabel tembaga tersebut dimasukkan ke dalam karung warna putih tersebut dan Saksi bersama dengan Terdakwa pulang ke kontrakan Saksi yang beralamat di Rejosari, sesampainya di kontrakan Saksi dan Terdakwa menyestet bungkus kabel tembaga ukuran 70 (tujuh puluh) milimeter dengan menggunakan karter warna merah secara bergantian dengan Saksi hingga seluruh kabel terkelupas, keesokan harinya Terdakwa menjual kabel tembaga dengan berat sekitar 12 (dua belas) kilogram tersebut

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) sehingga Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menggunakan uang tersebut untuk membayar utang saat mengobati istri Saksi dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengambil kabel tembaga bersama Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 4 (empat) helai kabel tembaga jenis NYY 1x70 milimeter sepanjang 5 (lima) meter milik PLN di Gardu PU 149 yang beralamat di Jalan KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB istri Saksi bernama Dian Utami menelpon Saksi Sarwono yang merupakan mertua Terdakwa yang meminta untuk mencari pinjaman uang untuk membayar utang dan arisan yang mana saat itu Saksi Sarwono mencari pinjaman namun tidak berhasil, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang bersama Istri dan Anak Terdakwa untuk menginap di rumah mertua Terdakwa dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menemui mertua Terdakwa dan mengeluhkan banyaknya hutang dan arisan yang akan dibayar dan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Ketang menyampaikan bahwa sudah mencari pinjaman tetapi tidak dapat dan pada saat itu Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Ketang mengajak Terdakwa untuk mengambil Kabel Tembaga di Gardu PLN sekira pukul 02.00 WIB dimana keadaan sudah sepi dan Terdakwa setuju, dan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Ketang sudah mempersiapkan karung yang berisikan Gunting Besi, Tang dan Kunci Pas 24, kemudian Terdakwa dan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Ketang berangkat mengendarai sepeda motor YAMAHA VEGA warna hitam milik Terdakwa dengan membawa karung yang berisikan Gunting, Tang dan Kunci Pas 24, kemudian Terdakwa dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Ketang berangkat ke Gardu Listrik di Pulau Bulaan Sawah Gunung Kancil, Kelurahan Pajarisuk dan sesampainya di sana Terdakwa langsung memanjat Gardu Listrik dan membuka sambungan pipa (KNY) pembungkus kabel tembaga dan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Ketang memotong kabel tembaga di bagian bawah, tetapi pada saat itu ada warga memergoki dan langsung melarikan diri, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Ketang mencari Gardu Listrik lainnya yang kabel tembaganya tidak berarus Listrik di JL. KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat tetapi pada saat Terdakwa berada di Gardu Listrik di JL. KH. Gholib Terdakwa dapat mengambil kabel tersebut sendirian karena pipa pembungkus kabel tidak dibaut dan hanya diikat dengan kawat bendrat dan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Ketang sendiri mengawasi dari seberang jalan di dekat sepeda motor VEGA warna hitam sambil mengawasi keadaan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Ketang melakukan pencurian kabel tembaga di Gardu Listrik milik PLN di JL. KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat dengan cara Terdakwa mengambil karung putih yang ada di sepeda motor yang berisikan Gunting Besi, Tang dan Kunci Pas 24, kemudian Terdakwa memanjat Gardu Listrik dan memotong tali bendrat yang mengikat pipa pembungkus kabel, setelah bendrat terlepas kemudian dijatuhkan dan melepas pipa sambungan (KNY) dan Terdakwa memotong kabel tembaga sebanyak 4 (empat) buah di bawah Gardu Listrik yang dalam keadaan di Cor Semen sepanjang 5 (lima) meter dan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Ketang pada saat itu bertugas mengawasi di seberang jalan, setelah berhasil Kabel Tembaga tersebut dimasukkan ke dalam karung warna putih yang berisikan Gunting Besi, Tang dan Kunci Pas 24, kemudian Terdakwa dan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Ketang pulang ke kontrakan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Ketang yang beralamatkan di Rejosari, setelah sampai dikontrakan Terdakwa dan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Ketang menyetek bungkus kabel tembaga 70 mm dengan menggunakan karter warna merah secara bergantian dengan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Ketang sampai semua kabel tembaga terkelupas, keesokan harinya Terdakwa menjual kabel tembaga tersebut kurang lebih seberat 12 (dua belas) Kg ke seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dirongsokan di GG. Panda, Kelurahan Pringsewu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Sarwono alias Om Tukul sudah pernah mengambil kabel tembaga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Kabel Tembaga ukuran 70 mm milik PLN dikarenakan untuk membayar hutang dan arisan serta sisanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karter warna merah, 2 (dua) buah pipa sambungan besi (KNY), 2 (dua) buah kawat bendrat sudah terpotong warna silver dan 1 (satu) buah kulit kabel NYY 1 x 70 mm warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Ketang telah mengambil 4 (empat) helai kabel tembaga jenis NYY 1x70 milimeter sepanjang 5 (lima) meter milik PLN di Gardu PU 149 yang beralamat di Jalan KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu;
2. Bahwa peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB istri Terdakwa bernama Dian Utami menelpon mertua Terdakwa bernama Sarwono alias Om Tukul bin Kentang yang meminta untuk mencarikan pinjaman uang untuk membayar utang dan arisan yang mana saat itu Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang mencarikan pinjaman namun tidak berhasil, kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama istri dan anaknya datang untuk menginap ke rumah Sarwono alias Om Tukul bin Kentang dan pada sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengeluhkan banyaknya utang dan arisan yang akan dibayar, lalu Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang menyampaikan bahwa sudah mencari pinjaman namun tidak berhasil dan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang memberikan ide dan mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga di gardu PLN yang disetujui oleh Terdakwa yang mana saat itu Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang sudah menyiapkan karung yang berisi gunting besi, tang, dan kunci pas 24, kemudian pada sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang berangkat dengan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam milik Terdakwa dengan membawa karung beserta isinya tersebut menuju ke gardu listrik di Pulau Bulaan Sawah Gunung Kancil, Kelurahan Pajarisuk, sesampainya di sana Terdakwa langsung memanjat gardu listrik dan membuka sambungan pipa (KNY) pembungkus kabel tembaga sedangkan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang memotong kabel tembaga di bagian bawah namun diketahui oleh warga sehingga Terdakwa dan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang pun melarikan diri, lalu pada sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang mencari gardu listrik lainnya yang tembaganya tidak berarus listrik di Jalan KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, namun saat berada di sana Terdakwa dapat mengambil kabel tersebut sendiri karena pipa pembungkus kabel tidak dibaut melainkan hanya diikat dengan kawat bendrat sehingga Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang hanya mengawasi dari seberang jalan di dekat sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengambil kabel dengan cara Terdakwa mengambil karung putih yang ada di sepeda motor yang berisikan gunting besi, tang, kunci pas 24, lalu memanjat gardu listrik dan memotong tali bendrat yang mengikat pipa pembungkus kabel, setelah itu bendrat yang terlepas dijatuhkan dan pipa sambungan (KNY) dilepas, kemudian Terdakwa memotong kabel tembaga sebanyak 4 (empat) buah di bawah gardu listrik yang dalam keadaan dicor semen sepanjang 5 (lima) meter, lalu kabel tembaga tersebut dimasukkan ke dalam karung warna putih tersebut dan Terdakwa bersama dengan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang pulang ke kontrakan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang yang beralamat di Rejosari, sesampainya di kontrakan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang dan Terdakwa menyetel bungkus kabel tembaga ukuran 70 (tujuh puluh) milimeter dengan menggunakan karter warna merah secara bergantian dengan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang hingga seluruh kabel terkelupas, keesokan harinya Terdakwa menjual kabel tembaga dengan berat sekitar 12 (dua belas) kilogram tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) sehingga Sarwono alias Om Tukul bin Kentang dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 07.45 WIB Saksi Sumanto sedang melintasi Jalan KH. Gholib Pringsewu Barat



dan melihat adanya kejanggalan di gardu PU 149 yakni hanya ada 1 (satu) pipa yang membungkus kabel tembaga NYY 1x70 milimeter yang seharusnya ada 2 (dua) pipa besi pembungkus, kemudian Saksi Sumanto mendekati gardu dan melihat kabel tembaga NYY 1x70 milimeter sudah tidak ada beserta pipa besinya, lalu Saksi Sumanto melihat ada bekas potongan kabel tembaga NYY 1x70 milimeter di bagian bawah gardu yang posisinya kabel tersebut dicor semen dan melihat ada 2 (dua) buah kawat bendrat dalam keadaan terputus, setelah itu Saksi Sumanto langsung berangkat ke kantor PT. PLN (Persero) ULP Pringsewu dan melaporkan kejadian tersebut ke Saksi Fachrul selaku bagian TL K3L, kemudian Saksi Fachrul melaporkan ke Saksi Ferly selaku manager dan Saksi Ferly memerintahkan Saksi Sumanto untuk membuat laporan ke Polsek Pringsewu Kota, selanjutnya atas laporan tersebut berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah karter warna merah dan 1 (satu) buah kulit kabel ukuran 70 (tujuh puluh) milimeter warna hitam;

4. Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Kabel Tembaga ukuran 70 mm milik PLN dikarenakan untuk membayar hutang dan arisan serta sisanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. PLN (Persero) mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa menurut Terdakwa, sebelumnya dirinya sudah pernah mengambil kabel tembaga bersama Saksi Sarwono alias Om Tukul sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Taufik Hidayat bin (alm) San Karta yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari “Mengambil” adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari “Barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase “*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” dalam unsur ini dihubungkan dengan kata “*atau*” sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” ini adalah barang/objek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa “*Dengan maksud*” haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian “*Dengan maksud*” dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Melawan hukum*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Ketang telah mengambil 4 (empat) helai kabel tembaga jenis NYY 1x70 milimeter sepanjang 5 (lima) meter milik PLN di Gardu PU 149 yang beralamat di Jalan KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu;

Menimbang, bahwa peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB istri Terdakwa bernama Dian Utami

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon mertua Terdakwa bernama Sarwono alias Om Tukul bin Kentang yang meminta untuk mencari pinjaman uang untuk membayar utang dan arisan yang mana saat itu Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang mencari pinjaman namun tidak berhasil, kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama istri dan anaknya datang untuk menginap ke rumah Sarwono alias Om Tukul bin Kentang dan pada sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengeluhkan banyaknya utang dan arisan yang akan dibayar, lalu Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang menyampaikan bahwa sudah mencari pinjaman namun tidak berhasil dan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang memberikan ide dan mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga di gardu PLN yang disetujui oleh Terdakwa yang mana saat itu Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang sudah menyiapkan karung yang berisi gunting besi, tang, dan kunci pas 24, kemudian pada sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang berangkat dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam milik Terdakwa dengan membawa karung beserta isinya tersebut menuju ke gardu listrik di Pulau Bulaan Sawah Gunung Kancil, Kelurahan Pajarisuk, sesampainya di sana Terdakwa langsung memanjat gardu listrik dan membuka sambungan pipa (KNY) pembungkus kabel tembaga sedangkan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang memotong kabel tembaga di bagian bawah namun diketahui oleh warga sehingga Terdakwa dan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang pun melarikan diri, lalu pada sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang mencari gardu listrik lainnya yang tembaganya tidak berarus listrik di Jalan KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, namun saat berada di sana Terdakwa dapat mengambil kabel tersebut sendiri karena pipa pembungkus kabel tidak dibaut melainkan hanya diikat dengan kawat bendrat sehingga Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang hanya mengawasi dari seberang jalan di dekat sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengambil kabel dengan cara Terdakwa mengambil karung putih yang ada di sepeda motor yang berisikan gunting besi, tang, kunci pas 24, lalu memanjat gardu listrik dan memotong tali bendrat yang mengikat pipa pembungkus kabel, setelah itu bendrat yang terlepas dijatuhkan dan pipa sambungan (KNY) dilepas, kemudian Terdakwa memotong kabel tembaga sebanyak 4 (empat) buah di bawah gardu listrik yang dalam keadaan dicor semen sepanjang 5 (lima) meter, lalu kabel tembaga tersebut dimasukkan ke dalam karung warna putih tersebut dan Terdakwa bersama dengan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang pulang ke kontrakan Saksi Sarwono alias

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Om Tukul bin Kentang yang beralamat di Rejosari, sesampainya di kontrakan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang dan Terdakwa menyestet bungkus kabel tembaga ukuran 70 (tujuh puluh) milimeter dengan menggunakan karter warna merah secara bergantian dengan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang hingga seluruh kabel terkelupas, keesokan harinya Terdakwa menjual kabel tembaga dengan berat sekitar 12 (dua belas) kilogram tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) sehingga Sarwono alias Om Tukul bin Kentang dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 07.45 WIB Saksi Sumanto sedang melintasi Jalan KH. Gholib Pringsewu Barat dan melihat adanya kejanggalan di gardu PU 149 yakni hanya ada 1 (satu) pipa yang membungkus kabel tembaga NYY 1x70 milimeter yang seharusnya ada 2 (dua) pipa besi pembungkus, kemudian Saksi Sumanto mendekati gardu dan melihat kabel tembaga NYY 1x70 milimeter sudah tidak ada beserta pipa besinya, lalu Saksi Sumanto melihat ada bekas potongan kabel tembaga NYY 1x70 milimeter di bagian bawah gardu yang posisinya kabel tersebut dicor semen dan melihat ada 2 (dua) buah kawat bendrat dalam keadaan terputus, setelah itu Saksi Sumanto langsung berangkat ke kantor PT. PLN (Persero) ULP Pringsewu dan melaporkan kejadian tersebut ke Saksi Fachrul selaku bagian TL K3L, kemudian Saksi Fachrul melaporkan ke Saksi Ferly selaku manager dan Saksi Ferly memerintahkan Saksi Sumanto untuk membuat laporan ke Polsek Pringsewu Kota, selanjutnya atas laporan tersebut berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah karter warna merah dan 1 (satu) buah kulit kabel ukuran 70 (tujuh puluh) milimeter warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Kabel Tembaga ukuran 70 mm milik PLN dikarenakan untuk membayar hutang dan arisan serta sisanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut PT. PLN (Persero) mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kot



ad. 3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap jika perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang untuk dapat mengambil kabel tembaga jenis NYY 1x70 mm sebanyak 4 (empat) helai sepanjang 8 Meter milik PT. PLN (Persero) ULP Pringsewu, yang dilakukannya pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 02.30 WIB di Gardu listrik milik PLN yang terletak pada Jalan K.H. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, yang mana tata cara dan peran keduanya sebagaimana lengkapnya telah termuat dalam pertimbangan unsur kedua di atas, sehingga untuk efektifitasnya, secara mutatis mutandis diambil alih pula dalam uraian pertimbangan unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini sepanjang memiliki korelasi terhadap pemenuhan uraian unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan yang mendahului perbuatan selanjutnya, yaitu cara pelaku untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu elemen perbuatan terpenuhi, maka elemen perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena satu elemen perbuatan saja yang telah dilakukan oleh pelaku sudah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Membongkar*” adalah perbuatan merusak terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan berat, yang dimaksud dengan “*Merusak*” adalah perbuatan merusak terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan ringan, yang dimaksud dengan “*Memanjat*” adalah perbuatan memasuki jalan yang tidak diperuntukan untuk itu atau melalui sebuah lobang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, termasuk pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukan sebagai penutup halaman, yang dimaksud “*Anak kunci palsu*” adalah semua alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah selot, yang dimaksud “*Perintah palsu*” adalah perintah yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk memasuki rumah dan pekarangan orang lain, dan yang dimaksud “*Pakaian seragam palsu*” adalah pakaian seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap cara dan alat yang Terdakwa gunakan bersama-sama Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang untuk dapat mengambil kabel tembaga jenis NYY 1x70 mm sebanyak 4 (empat) helai sepanjang 8 Meter milik PT. PLN (Persero) ULP Pringsewu, milik PT. PLN (Persero) ULP Pringsewu, secara tanpa hak dan melawan hukum itu adalah dengan memanjat gardu listrik dan memotong tali bendrat yang mengikat pipa pembungkus kabel dan setelah bendrat terlepas, kabel itu dijatuhkan dan dilepaskan pipa sambungan (KNY) tersebut menggunakan alat yang sebelumnya telah dibawa oleh keduanya untuk kemudian dipotong kabel tembaganya sebanyak 4 (empat) buah dan selanjutnya mereka bawa pergi ke tempat tinggal Saksi Sarwono alias Om Tukul bin Kentang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi uraian unsur yang sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat, merusak, dan memotong, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah karter warna merah, 2 (dua) buah pipa sambungan besi (KNY), 2 (dua) buah kawat bendrat sudah terpotong warna silver dan 1 (satu) buah kulit kabel NYY 1 x 70 mm warna hitam, yang telah disita dan diketahui sebagai alat yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak PT. PLN (Persero) ULP Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Negara, Korban, keluarga maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat bin (alm) San Karta tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufik Hidayat bin (alm) San Karta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karter warna merah;
 - 2 (dua) buah pipa sambungan besi (KNY);
 - 2 (dua) buah kawat bendrat sudah terpotong warna silver;
 - 1 (satu) buah kulit kabel NYY 1 x 70 mm warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh kami Murdian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Dimas Abimayu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kot